

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam UU No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas infrastruktur, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Pujiwidodo, 2016). Berikut dapat di lihat penerimaan pajak di Indonesia melalui tabel 1.1

Tabel 1.1

Penerimaan pajak terhadap APBN tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak	Jumlah Pendapatan Negara	Presentase Pajak Dalam APBN
2014	1.146,9 T	1.550,5 T	73,97 %
2015	1.240,4 T	1.793,6 T	69,16 %
2016	1.285,0 T	1.786,2 T	71,94 %
2017	1.472,7 T	1.736,1 T	84,83 %
2018	1.618,1 T	1.894,7 T	85,40 %

Sumber : (www.kemenkeu.go.id) dikutip dari informasi APBN 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Diolah.

Dari Tabel 1.1 memuat informasi mengenai jumlah pendapatan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak yang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 93,5 Triliun dari tahun 2014. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 44,6 Triliun dari tahun 2015. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 187,7 Triliun. Begitu pula pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 145,4 Triliun. Peran Penerimaan pajak sangat besar untuk pendapatan Negara, dapat disimpulkan dalam lima tahun terakhir pendapatan Negara dari penerimaan pajak jumlah rata-rata sebesar 77,06 persen dibanding penerimaan selain pajak. Jumlah penerimaan pajak dapat semakin meningkat mengingat jumlah penduduk akan semakin bertambah, maka potensi pajak untuk kedepannya akan semakin tinggi. Dengan jumlah pendapatan pajak yang semakin tinggi maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat Chau dan Leung (2009:39) dalam Dewantara (2016) bahwa penerimaan pajak pada suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara tersebut. Dalam perekonomian di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki

jumlah paling besar di Indonesia. Kelompok usaha UMKM ini terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia, tetapi sangat disayangkan realisasi penerimaan pajak oleh para pelaku UMKM masih rendah (Sri Mulyani, 2018).

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan undang- undang pajak yang berlaku.

Bentuk dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran untuk membayar dan melaporkan SPT. Dari data yang tercatat di KPP pratama Pondok Gede wajib pajak dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan/Pribadi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan/pribadi yang khususnya pada sektor UMKM adalah masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar pentingnya melaporkan SPT Tahunan. Bahkan tidak sedikit wajib pajak yang beranggapan bahwa karena pendapatan nihil maka wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT. Dapat dilihat dari selisih jumlah wajib pajak orang pribadi dan realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Pondok Gede pada tahun pertama dan kedua setelah KPP Pratama Pondok Gede didirikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Gede

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar	Realisasi SPT
2016	7.254	3.146
2017	8.880	2.866

Sumber : KPP Pratama Pondok Gede, 2018. Data Diolah

Dengan data diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2016 wajib pajak orang pribadi UMKM yang melaporkan SPT hanya 43,36% dan pada tahun 2017 dengan bertambahnya jumlah UMKM di wilayah Pondok Gede jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 32, 27 % (Data yang diolah dari KPP Pratama Pondok gede).

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo (2006:39) dalam Priambodo 2017) . Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bentuk dari sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Menurut (Lovihan 2014) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tentang kewajiban membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Bentuk dari pemahaman peraturan perpajakan yaitu dengan memahami bagaimana aturan yang ada untuk pembayaran pajak yaitu dengan mengisi

formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko dalam Arum dan Zulaikha, 2012). Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara suka rela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana, 2014). Bentuk kesadaran wajib pajak adalah mengakui adanya peraturan perpajakan, memahami peraturan dengan baik dan benar dan adanya tindakan untuk menaati peraturan tersebut. Wajib pajak menyadari bahwa dengan membayar pajak wajib pajak tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, menyadari bahwa penundaan dan pengurangan pembayaran pajak akan merugikan Negara, dan akan berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat menghambat pembangunan Negara.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Priambodo (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Andrianto (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015), Pragawis, Zahroh, dan Maryowan (2016), Suyadi dan Sunarti (2016), Mustofa, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan

wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fajriyan, Endang, dan Prasetya (2015), Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016), juga Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Wiraharti (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak begitu pula dengan As'ari dan Erawati (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan uraian diatas penulis melihat adanya ketidak konsistenan dari peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “ Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede ?
2. Seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede ?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede ?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib UMKM pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

2. Kontribusi Penelitian

Kontribusi/ manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi wajib pajak

Memberikan Informasi tentang perpajakan, sehingga meemahami sanksi pajak, pemahaman peraturan tentang perpajakan serta kesadaran tentang pajak dan untuk lebih mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan informasi serta masukan kepada Direktorat Jendral Pajak, bahwa sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- c. Bagi Akademis

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta menjadi sesuatu referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai sanksi pajak,

pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak atau permasalahan yang sama dan berkaitan dalam penelitian ini.



U N I V E R S I T A S
M E R C U B U A N A